



**PENETAPAN**

Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Edna Mardiani, S.H., M.Kn.**, Tempat tanggal lahir, Palembang/ 6 Maret 1982, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Makmur nomor 23 RT 007 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 27 September 2024 dalam register nomor 50/Pdt.P/2024/PN Llg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah keliru/salah dalam menginput data Perseroan Komanditer CV. DEWINDA BINTANG INDONESIA pada Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
2. Bahwa Perseroan Komanditer CV. DEWINDA BINTANG INDONESIA, berkedudukan di Kota Lubuklinggau didirikan dengan akta tanggal 21 Maret 2014, Nomor 131, yang dibuat dihadapan HARIJANTO TJIWIDJAJA, SH dan telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Nomor : Nomor66/CV/PS/2014/PN.LLG, tanggal 11 April 2014.
3. Bahwa Akta sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas, telah dilakukan perubahan dengan Akta Masuk dan Keluar sebagai Pesero Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. DEWINDA BINTANG INDONESIA, tanggal 17 Juli 2019, Nomor 52, yang dibuat dihadapan EDNA MARDIANI, S.H., M.Kn.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Akta pada poin 2 dan poin 3 tersebut diatas, harus didaftarkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal dan Administrasi Hukum Umum, dengan proses Pencatatan Pendaftaran dan Pendaftaran Perubahan, dan telah diterima.
5. Bahwa atas kekeliruan/kesalahan Pemohon dalam menginput data pada sistim, yang terinput Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. DEWINDA BINTANG INDONESIA, seharusnya data yang di input pada sistim adalah **Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. DEWINDA BINTANG INDONESIA.**
6. Bahwa persyaratan untuk melakukan penghapusan atas kesalahan input tersebut sebagaimana Pemohon uraikan pada angka 1 (Satu) dan angka 3 (Tiga) di atas Pihak Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum meminta untuk/harus melampirkan **Surat penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau.**
7. Bahwa atas dalil-dalil Pemohon di atas Pemohon bersedia membayar biaya Permohonan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang Pemohon sampaikan di atas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Cq hakim yang memeriksa permohonan ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon salah input dan mengeluarkan surat yang akan disampaikan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal dan Administrasi Hukum Umum untuk penghapusan transaksi atas Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. DEWINDA BINTANG INDONESIA, Nomor : AHU-0040436-AH.01.15 Tahun 2019, tanggal 18 Juli 2019, dan selanjutnya akan diganti dengan Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. DEWINDA BINTANG INDONESIA.
3. Memberi izin pada Pemohon untuk menginput ulang data berupa Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. DEWINDA BINTANG INDONESIA AHU-0040436-AH.01.15 Tahun 2019 pada Pihak Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4. Membebaskan biaya atas perkara ini pada Pemohon.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 10 Oktober 2024 Pemohon menyampaikan surat permohonan pencabutan tertanggal 9 Oktober 2024 yang menyatakan mencabut permohonan nomor 50/Pdt.P/2024/PN Llg.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut diatas, maka dengan ini Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencoret perkara a quo dari buku register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv, RBg dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencoret perkara perdata nomor 50/Pdt.P/2024/PN Llg, dari buku register yang sedang berjalan;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, Afif Januarsyah Saleh, S.H.,M.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 50/Pdt.P/2024/PN Llg tanggal 27 September 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dihadiri

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Alkautsari Dewi Adha,A.Md sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Alkautsari Dewi Adha,A.Md.

Afif Januarsyah Saleh,S.H., M.H.,

## Perincian biaya:

1. PNBP /Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK /Pemberkasan	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).